

**KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA
PENGEDARAN UANG PALSU
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor
38/Pid.Sus/2019/PN.Tgl)**

Oleh:

Tri Setia Fujiarti

E1A016111

ABSTRAK

Pembuktian merupakan proses dalam hukum acara pidana yang memiliki peranan sangat penting. Termasuk dalam membuktikan suatu tindak pidana pengedaran uang palsu yang marak dilakukan. Maraknya peredaran uang palsu sangatlah meresahkan masyarakat serta mengganggu perekonomian. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu perlu dilakukan. Penelitian ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tgl yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pengedaran uang palsu. Pelaku mendapatkan uang palsu dari orang kemudian diedarkan kepada orang lainnya untuk memperoleh keuntungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder) yang ada. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa bagaimana kekuatan alat bukti Surat Hasil Analisis Dugaan Uang Palsu dari Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tgl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti tersebut dikategorikan sebagai surat sesuai Pasal 187 huruf c KUHAP, memenuhi segi formil dan materil serta bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu surat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pada Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang dengan mempertimbangkan alat-alat bukti, barang bukti berupa uang rupiah palsu, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pasal 183 KUHAP, Pasal 185 ayat (6) KUHAP, tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf, Pasal 40 ayat (1) UU Mata Uang, Pasal 22 ayat 4 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Kata Kunci: *Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti Surat, Pengedaran Uang Palsu.*

**THE STRENGTHS OF EVIDIENCE THE LETTER IN COUNTERFEIT
MONEY CIRCULATION CRIMINAL ACTION**

(Judicial Review of Tegal District Court Decision Number: 38/Pid.Sus/2019/PN

Tgl)

By:

Tri Setia Fujiarti

E1A016111

ABSTRACT

The evidence is a process in criminal procedural law which has a very important role. Included in proving a criminal act of circulating counterfeit money is rife. The rise of the counterfeit money circulation is very disturbing people and disrupt the economy. Therefore, law enforcement against the suspects of the counterfeit money circulations need to be done. This research based on the decide of Tegal District Court No. 38/Pid.Sus/ 2019/PN Tgl who examined and tried the criminal case of the counterfeit money circulation. The suspects get the counterfeit money from people and then circulated to others for profit. The method used is a normative juridical approach by examining the library materials (secondary data). This research intends to analyze how the strength of the evidences from the Analysis of Alleged Counterfeit Money from on the decide of Tegal District No38/Pid.Sus/2019/Tgl. The results of this research showed that the evidence was the letter which categorized in Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code, fulfill the formal and material aspects, and in accordance with the other evidence. Therefore, evidience of letter had the strength of evidence that was perfect and binding. Judges in ruling based on Article 36 paragraph (3) jo Article 26 paragraph (3) of the Currency Law, by considering evidence, evidence in the form of counterfeit rupiah, facts revealed in the trial, Article 84 Paragraph (2) Criminal Procedure Code, Article 183 Criminal Procedure Code, Article 185 paragraph (6) Criminal Procedure Code, the absence of reasons for forgiveness and justificatio, Article 40 paragraph (1) Currency Law, Article 22 paragraph 4 of the Criminal Procedure Code and Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Strength of Evidence, Evidence of Letter, Counterfeit Money Circulation.*